



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0006/PAUD/III/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Alamat

: RD. FABIO RENALDO

: JALAN DR. SLAMET NO. 12, RT. 003, RW. 007, KOTA BANDUNG,
JAWA BARAT

Nama Yayasan

: YAYASAN SEKOYA INDONESIA

Nama Sekolah

: TK SEQUOIA SCHOOL

Alamat Sekolah

: JALAN ACEH NO. 6, RT. 07, RW. 07, KELURAHAN BABAKAN CIAMIS,
KECAMATAN SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK

Masa Berlaku

: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap
1 tahun.

Ditetapkan : Bandung
Pada Tanggal : 23 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199603 1 002

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sumur Bandung Kota Bandung.